



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mkd

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara Pidana Anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **CATUR SETYO NUGROHO Bin SUYADI;**
Tempat Lahir : Magelang;
Umur / Tanggal lahir : 16 tahun / 23 November 2001;
Jenis Kelamin : Laki –laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sewukan Tegal RT. 01 RW. 03 Sewukan,
Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar SMA (kelas 1);

Anak Tidak Dilakukan Penahanan;

Anak di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu SAJI, SH dan FATKUL MUJIB,SH, Advokat/ Penasehat Hukum pada LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, berdasarkan Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 40/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Mkd tertanggal 04 Desember 2017;

Anak di persidangan juga didampingi oleh orang tua Anak serta Pembimbing pada Balai Kemasyarakatan (BAPAS) Magelang;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 15/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mkd tanggal 14 November 2017 tentang Penunjukan Hakim Anak;
2. Surat Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 10/Pen.Pid.Sus.Anak/ 2017/PN.Mkd tanggal 15 November 2017 tentang Penawaran Penyelesaian Perkara Melalui Diversi;
3. Surat Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 15/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mkd tanggal 28 November 2017 tentang Penetapan Hari Persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kepolisian;
4. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Penuntut Umum Nomor: B-2789/O.3.44 Euh.2/11/2017;
5. Semua surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) An. CATUR SETYO NUGROHO Bin SUYADI, Nomor Reg Litmas: Mg.IB.33/Lit.Sid/VIII/2017, tertanggal 18 Agustus 2017;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli serta Anak di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar pula uraian Tuntutan Pidana / Requisitoir dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menyatakan anak Anak CATUR SETYO NUGROHO Bin SUYADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pornografi terhadap orang dewasa dan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Kedua Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak CATUR SETYO NUGROHO Bin SUYADI dengan Tindakan berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal di SMAN I Muntilan dan Pelatihan yang diadakan oleh PSMP Antasena Magelang untuk mengikut program pendampingan luar panti selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah camera merk Xiaomi Yi warna putih beserta sim card nya yang terpasang di tongsis warna hitam merk atlanta SMP-07
Dikembalikan kepada saksi NUR ROCHMAN
 - 1 (Satu) buah baju motif kotak kotak warna hitam putih
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna biru
Dikembalikan kepada Anak CATUR SETYO NUGROHO Bin SUYADI
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Anak mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Anak mengakui kesalahannya. Selanjutnya anak mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak meminta agar Pengadilan meninjau ulang terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut anak dijatuhkan pidana berupa tindakan yaitu mengikuti kewajiban pelatihan yang diadakan oleh PSMP Antasena Magelang. Anak saat ini masih menempuh pendidikan formal di SMA Negeri 1 Muntilan sehingga anak memohon agar dijatuhkan sanksi yang tidak mengganggu studi anak di sekolah;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Kesatu :

Bahwa ia Anak **CATUR SETYO NUGROHO Bin SUYADI**, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar jam 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di kawasan Hotel De Borobudur yang terletak di Dusun Mendut, Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid, Kab. Magelang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, telah menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada waktu dan tempat tersebut di atas, anak dan keluarganya melakukan acara wisata arung jeram yang dikelola oleh manajemen Hotel De Borobudur di sungai Elo, setelah kegiatan arung jeram selesai anak menuju Hotel De Borobudur untuk mandi di bilik kamar mandi yang disediakan hotel dan bilik kamar mandi tersebut berjumlah ± 10 yang saling bersebelahan, selanjutnya anak membawa peralatan kamar mandi dan seperangkat kamera merek Xiaomi Yi warna putih yang terpasang di tongsis warna hitam merek Atlanta SMP-07 yang sebelumnya dipergunakan oleh anak untuk kegiatan arung jeram dan sebuah Handphone merk Xiaomi warna emas, setelah berada di kamar mandi kemudian anak menutup dan mengunci pintu dari dalam, selanjutnya anak mendengar di sebelah kamar mandi yang dipakai oleh anak ada suara orang sedang mandi, selanjutnya anak berniat merekam gambar dengan alat kamera yang telah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan, lalu anak memegang gagang kamera / tongsis dan menyalakan kamera untuk merekam kegiatan orang yang sedang mandi di sebelah kamar mandi yang dipakai oleh anak, setelah anak memastikan kamera tersebut siap merekam selanjutnya gagang kamera / tongsis tersebut oleh anak ditarik supaya panjang dengan tujuan dapat menjangkau sasaran yang akan direkam, selanjutnya gagang kamera / tongsis oleh anak diarahkan ke atas dan kamera tersebut diarahkan ke dalam bilik kamar mandi sebelah dan anak merekam ± 5 (lima) menit 17 detik, di dalam bilik kamar mandi sebelah tersebut terdapat 3 (tiga) orang perempuan yang sedang mandi yaitu saksi Lastriana Dwi Puspita Ayu Binti H. Suwito, dan kedua anaknya yaitu anak saksi Annisa Nur Zahrany binti Teguh Jati Sukmono, dan anak saksi Aleeza Tiara Nur Febriana Binti Teguh Jati Sukmono, dan anak telah berhasil merekam ketiga saksi tersebut pada saat sedang mandi yang kondisinya sama sekali tidak mengenakan busana.

- Selanjutnya perbuatan anak tersebut diketahui oleh anak saksi Annisa Nur Zahrany ketika anak saksi Annisa Nur Zahrany pada saat mandi sedang melihat ke atas pembatas dengan kamar mandi sebelah ada kamera warna putih yang terpasang dengan tongsis warna hitam dan posisi kamera mengarah ke dalam kamar mandi, melihat hal tersebut lalu anak saksi Annisa Nur Zahrany memberitahukan ibunya yaitu saksi Lastriana dengan mengatakan “Bunda di atas ada kamera”, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Lastriana melihat ke atas dan menyiramkan air shower ke arah kamera tersebut, selanjutnya saksi Lastriana, saksi Annisa dan saksi Aleeza langsung menutup badannya dengan handuk dan segera memakai pakaian lalu segera keluar dari kamar mandi, ketika sudah di luar kamar mandi lalu saksi Lastriana mengatakan kepada saksi Teguh Jati Sukmono “Ayah, di kamar mandi sebelah ada yang merekam bunda”, selanjutnya anak merasa perbuatannya telah diketahui lalu anak merasa panik dan menarik tongsis kemudian memperpendek tongsis tersebut lalu mematikan kamera, selanjutnya anak mendengar pintu kamar mandi digedor-gedor dari luar dan banyak orang yang datang, selanjutnya anak membuang kamera di saluran pembuangan air di bawah pintu dan meletakkan Handphonenya di tempat sabun, selanjutnya anak keluar dari kamar mandi dan di luar ada beberapa orang yang tidak dikenal oleh anak langsung memarahi anak, akhirnya anak mengakui perbuatannya dan barang bukti berupa kamera, tongsis dan Handphone juga ditemukan oleh beberapa saksi yang berada di lokasi kejadian, selanjutnya anak dilaporkan kepada petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut secara hukum.

PERBUATAN ANAK SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 35 UNDANG-UNDANG RI NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua :

Bahwa ia Anak **CATUR SETYO NUGROHO Bin SUYADI**, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar jam 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di kawasan Hotel De Borobudur yang terletak di Dusun Mendut, Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid, Kab. Magelang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, telah melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada waktu dan tempat tersebut di atas, anak dan keluarganya melakukan acara wisata arung jeram yang dikelola oleh manajemen Hotel De Borobudur di sungai Elo, setelah kegiatan arung jeram selesai anak menuju Hotel De Borobudur untuk mandi di bilik kamar mandi yang disediakan hotel dan bilik kamar mandi tersebut berjumlah ± 10 yang saling bersebelahan, selanjutnya anak membawa peralatan kamar mandi dan seperangkat kamera merk Xiaomi Yi warna putih yang terpasang di tongsis warna hitam merk Atlanta SMP-07 yang sebelumnya dipergunakan oleh anak untuk kegiatan arung jeram dan sebuah Handphone merk Xiaomi warna emas, setelah berada di kamar mandi kemudian anak menutup dan mengunci pintu dari dalam, selanjutnya anak mendengar di sebelah kamar mandi yang dipakai oleh anak ada suara orang sedang mandi, selanjutnya anak berniat merekam gambar dengan alat kamera yang telah disiapkan, lalu anak memegang gagang kamera / tongsis dan menyalakan kamera untuk merekam kegiatan orang yang sedang mandi di sebelah kamar mandi yang dipakai oleh anak, setelah anak memastikan kamera tersebut siap merekam selanjutnya gagang kamera / tongsis tersebut oleh anak ditarik supaya panjang dengan tujuan dapat menjangkau sasaran yang akan direkam, selanjutnya gagang kamera / tongsis oleh anak diarahkan ke atas dan kamera tersebut diarahkan ke dalam bilik kamar mandi sebelah dan anak merekam ± 5 (lima) menit 17 detik, di dalam bilik kamar mandi sebelah tersebut terdapat 3 (tiga) orang perempuan yang sedang mandi yaitu saksi Lastriana Dwi Puspita Ayu Binti H. Suwito, dan kedua anaknya yaitu anak saksi Annisa Nur Zahrany binti Teguh Jati Sukmono, dan anak saksi Aleeza Tiara Nur Febriana Binti Teguh Jati Sukmono, dan anak telah berhasil merekam ketiga saksi tersebut pada saat sedang mandi yang kondisinya sama sekali tidak mengenakan busana.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya perbuatan anak tersebut diketahui oleh anak saksi Annisa Nur Zahrany ketika anak saksi Annisa Nur Zahrany pada saat mandi sedang melihat ke atas pembatas dengan kamar mandi sebelah ada kamera warna putih yang terpasang dengan tongsis warna hitam dan posisi kamera mengarah ke dalam kamar mandi, melihat hal tersebut lalu anak saksi Annisa Nur Zahrany memberitahukan ibunya yaitu saksi Lastriana dengan mengatakan "Bunda di atas ada kamera", mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Lastriana melihat ke atas dan menyiramkan air shower ke arah kamera tersebut, selanjutnya saksi Lastriana, saksi Annisa dan saksi Aleeza langsung menutup badannya dengan handuk dan segera memakai pakaian lalu segera keluar dari kamar mandi, ketika sudah di luar kamar mandi lalu saksi Lastriana mengatakan kepada saksi Teguh Jati Sukmono "Ayah, di kamar mandi sebelah ada yang merekam bunda", selanjutnya anak merasa perbuatannya telah diketahui lalu anak merasa panik dan menarik tongsis kemudian memperpendek tongsis tersebut lalu mematikan kamera, selanjutnya anak mendengar pintu kamar mandi digedor-gedor dari luar dan banyak orang yang datang, selanjutnya anak membuang kamera di saluran pembuangan air di bawah pintu dan meletakkan Handphonenya di tempat sabun, selanjutnya anak keluar dari kamar mandi dan di luar ada beberapa orang yang tidak dikenal oleh anak langsung memarahi anak, akhirnya anak mengakui perbuatannya dan barang bukti berupa kamera, tongsis dan Handphone juga ditemukan oleh beberapa saksi yang berada di lokasi kejadian.
- Bahwa ketika Anak Catur Setyo Nugroho melibatkan anak sebagai obyek pornografi yaitu anak saksi Annisa Nur Zahrany binti Teguh Jati Sukmono baru berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana dikuatkan dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4017/IST/2005 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda Drs. H. ISLANSYAH, MM dan anak saksi Aleeza Tiara Nur Febriana baru berusia 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana dikuatkan dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LT-21062011-0078 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs.H. Jony Bachtiar Seman, M.Si.

PERBUATAN ANAK SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 37 UNDANG-UNDANG RI NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Anak CATUR SETYO NUGROHO Bin SUYADI**, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar jam 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di kawasan Hotel De Borobudur yang terletak di Dusun Mendut, Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid, Kab. Magelang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, telah dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada waktu dan tempat tersebut di atas, anak dan keluarganya melakukan acara wisata arung jeram yang dikelola oleh manajemen Hotel De Borobudur di sungai Elo, setelah kegiatan arung jeram selesai anak menuju Hotel De Borobudur untuk mandi di bilik kamar mandi yang disediakan hotel dan bilik kamar mandi tersebut berjumlah ± 10 yang saling bersebelahan, selanjutnya anak membawa peralatan kamar mandi dan seperangkat kamera merek Xiaomi Yi warna putih yang terpasang di tongsis warna hitam merek Atlanta SMP-07 yang sebelumnya dipergunakan oleh anak untuk kegiatan arung jeram dan sebuah Handphone merk Xiaomi warna emas, setelah berada di kamar mandi kemudian anak menutup dan mengunci pintu dari dalam, selanjutnya anak mendengar di sebelah kamar mandi yang dipakai oleh anak ada suara orang sedang mandi, selanjutnya anak berniat merekam gambar dengan alat kamera yang telah disiapkan, lalu anak memegang gagang kamera / tongsis dan menyalakan kamera untuk merekam kegiatan orang yang sedang mandi di sebelah kamar mandi yang dipakai oleh anak, setelah anak memastikan kamera tersebut siap merekam selanjutnya gagang kamera / tongsis tersebut oleh anak ditarik supaya panjang dengan tujuan dapat menjangkau sasaran yang akan direkam, selanjutnya gagang kamera / tongsis oleh anak diarahkan ke atas dan kamera tersebut diarahkan ke dalam bilik kamar mandi sebelah dan anak merekam ± 5 (lima) menit 17 detik, di dalam bilik kamar mandi sebelah tersebut terdapat 3 (tiga) orang perempuan yang sedang mandi yaitu saksi Lastriana Dwi Puspita Ayu Binti H. Suwito, dan kedua anaknya yaitu anak saksi Annisa Nur Zahrany binti Teguh Jati Sukmono, dan anak saksi Aleeza Tiara Nur Febriana Binti Teguh Jati Sukmono, dan anak telah berhasil merekam ketiga saksi tersebut pada saat sedang mandi yang kondisinya sama sekali tidak mengenakan busana,
- Selanjutnya perbuatan anak tersebut diketahui oleh anak saksi Annisa Nur Zahrany ketika anak saksi Annisa Nur Zahrany pada saat mandi sedang melihat ke atas pembatas dengan kamar mandi sebelah ada kamera warna putih yang terpasang dengan tongsis warna hitam dan posisi kamera mengarah ke dalam kamar mandi, melihat hal tersebut lalu anak saksi Annisa Nur Zahrany memberitahukan ibunya yaitu saksi Lastriana dengan mengatakan "Bunda di atas

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kamera”, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi Lastriana melihat ke atas dan menyiramkan air shower ke arah kamera tersebut, selanjutnya saksi Lastriana, saksi Annisa dan saksi Aleeza langsung menutup badannya dengan handuk dan segera memakai pakaian lalu segera keluar dari kamar mandi, ketika sudah di luar kamar mandi lalu saksi Lastriana mengatakan kepada saksi Teguh Jati Sukmono “Ayah, di kamar mandi sebelah ada yang merekam bunda”, selanjutnya anak merasa perbuatannya telah diketahui lalu anak merasa panik dan menarik tongsis kemudian memperpendek tongsis tersebut lalu mematikan kamera, selanjutnya anak mendengar pintu kamar mandi digedor-gedor dari luar dan banyak orang yang datang, selanjutnya anak membuang kamera di saluran pembuangan air di bawah pintu dan meletakkan Handphonenya di tempat sabun, selanjutnya anak keluar dari kamar mandi dan di luar ada beberapa orang yang tidak dikenal oleh anak langsung memarahi anak, akhirnya anak mengakui perbuatannya dan barang bukti berupa kamera, tongsis dan Handphone juga ditemukan oleh beberapa saksi yang berada di lokasi kejadian, selanjutnya anak dilaporkan kepada petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut secara hukum.

PERBUATAN ANAK SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 281 ke – 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan di muka persidangan tersebut terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut, selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ARIF BUDIYO Bin MUH. KHERODIN;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan terkait perbuatan pidana pornografi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar jam 12.30 Wib di kawasan Hotel De Borobudur yang terletak di Dusun Mendut, Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid, Kab. Magelang;
- Bahwa perbuatan pornografi tersebut dilakukan oleh anak CATUR SETYO dengan cara merekam orang yang lagi mandi di dalam kamar mandi menggunakan seperangkat kamera merek Xiaomi Yi yang terpasang di tongsis warna hitam merek Atlanta SMP-07;
- Bahwa anak CATUR SETYO merekam dari bilik kamar mandi Hotel De Borobudur yang berada di sebelahnya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah satu petugas Kepolisian yang mengamankan anak saksi CATUR SETYO;
- Bahwa korban dari tindak pidana pornografi tersebut adalah LASTRIANA DWI PUSPITA AYU bersama kedua orang anaknya yaitu ANNISA NUR ZAHRYAN dan ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA;
- Bahwa para korban tersebut merupakan warga Kalimantan Timur yang sedang berwisata di daerah Magelang;
- Bahwa saksi awalnya saat saksi sedang bertugas di pos polisi Mendut, saksi mendapat laporan dari petugas Hotel bahwa terdapat tindak pidana merekam orang yang sedang mandi yang dilakukan oleh Anak Catur Setya;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak saksi WISNU untuk ikut menuju hotel De Borobudur.
- Bahwa Saksi menerangkan ketika berada di tempat kejadian, sudah banyak orang dan terdapat dua kubu yaitu kubu dari saksi LASTRIANA dan kubu dari keluarga Anak sedang adu mulut. Dan selanjutnya saksi membawa anak Catur Setya ke kantor Kepolisian Polsek Mungkid beserta barang bukti guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian saksi kembali bertugas melakukan pengamanan jalan pada pos mendut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (Satu) buah camera merk Xiaomi warna gold dan Xiaomi putih beserta sim card nya serta tongsis warna hitam merk atlanta SMP-07.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Anak CATUR SETYO NUGROHO menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi WISNU ARI WIBOWO;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan terkait perbuatan pidana pornografi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar jam 12.30 Wib di kawasan Hotel De Borobudur yang terletak di Dusun Mendut, Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid, Kab. Magelang;
- Bahwa perbuatan pornografi tersebut dilakukan oleh anak CATUR SETYO dengan cara merekam orang yang lagi mandi di dalam kamar mandi menggunakan seperangkat kamera merek Xiaomi Yi yang terpasang di tongsis warna hitam merek Atlanta SMP-07;
- Bahwa anak CATUR SETYO merekam dari bilik kamar mandi Hotel De Borobudur yang berada di sebelahnya;
- Bahwa saksi adalah salah satu petugas Kepolisian yang mengamankan anak saksi CATUR SETYO;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dari tindak pidana pornografi tersebut adalah LASTRIANA DWI PUSPITA AYU bersama kedua orang anaknya yaitu ANNISA NUR ZAHRANY dan ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA;
 - Bahwa para korban tersebut merupakan warga Kalimantan Timur yang sedang berwisata di daerah Magelang;
 - Bahwa saksi awalnya saat saksi sedang bertugas di pos polisi Mendut, saksi mendapat laporan dari petugas Hotel bahwa terdapat tindak pidana merekam orang yang sedang mandi yang dilakukan oleh Anak Catur Setya;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi ARIF BUDIYO menuju hotel De Borobudur Magelang.
 - Bahwa Saksi menerangkan ketika berada di tempat kejadian, sudah banyak orang dan terdapat dua kubu yaitu kubu dari saksi LASTRIANA dan kubu dari keluarga Anak sedang adu mulut. Dan selanjutnya saksi membawa anak Catur Setya ke kantor Kepolisian Polsek Mungkid beserta barang bukti guna pengusutan lebih lanjut.
 - Bahwa kemudian saksi kembali bertugas melakukan pengamanan jalan pada pos mendut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (Satu) buah camera merk Xiaomi warna gold dan Xiaomi putih beserta sim card nya serta tongsis warna hitam merk atlanta SMP-07;
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Anak CATUR SETYO NUGROHO menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi NUR ROCHMAN Bin SURATMAN;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan terkait perbuatan pidana pornografi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar jam 12.30 Wib di kawasan Hotel De Borobudur yang terletak di Dusun Mendut, Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid, Kab. Magelang;
- Bahwa perbuatan pornografi tersebut dilakukan oleh anak CATUR SETYO dengan cara merekam orang yang lagi mandi di dalam kamar mandi menggunakan seperangkat kamera merek Xiaomi Yi yang terpasang di tongsis warna hitam merek Atlanta SMP-07;
- Bahwa anak CATUR SETYO merekam dari bilik kamar mandi Hotel De Borobudur yang berada di sebelahnya;
- Bahwa korban dari tindak pidana pornografi tersebut adalah LASTRIANA DWI PUSPITA AYU bersama kedua orang anaknya yaitu ANNISA NUR ZAHRANY dan ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha tongsis warna hitam merek Atlanta SMP-07 adalah milik saksi yang dipinjam oleh Anak CATUR SETYO yang sebelumnya digunakan untuk merekam kegiatan rafting/ arung jeram di sungai Elo Anak CATUR SETYO bersama dengan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 06.00 wib anak CATUR SETYO meminjam camera milik saksi dengan alasan akan dipergunakan untuk merekam kegiatan rafting/ arung jeram di sungai Elo Anak CATUR SETYO bersama dengan keluarga.
- Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui apabila camera miliknya tersebut dipergunakan untuk merekam orang mandi
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa seperangkat kamera merek Xiaomi Yi warna putih yang terpasang di tongsis warna hitam merek Atlanta SMP-07, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi yang dipinjam oleh Anak Catur Setyo;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, anak CATUR SETYO NUGROHO menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi TRI MURWANTO;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan terkait perbuatan pidana pornografi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar jam 12.30 Wib di kawasan Hotel De Borobudur yang terletak di Dusun Mendut, Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid, Kab. Magelang;
- Bahwa perbuatan pornografi tersebut dilakukan oleh anak CATUR SETYO dengan cara merekam orang yang lagi mandi di dalam kamar mandi menggunakan seperangkat kamera merek Xiaomi Yi yang terpasang di tongsis warna hitam merek Atlanta SMP-07;
- Bahwa anak CATUR SETYO merekam dari bilik kamar mandi Hotel De Borobudur yang berada di sebelahnya;
- Bahwa korban dari tindak pidana pornografi tersebut adalah LASTRIANA DWI PUSPITA AYU bersama kedua orang anaknya yaitu ANNISA NUR ZHRANY dan ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA;
- Bahwa para korban tersebut merupakan warga Kalimantan Timur yang sedang berwisata di daerah Magelang;
- Bahwa saksi merupakan karyawan yang bekerja di hotel De Borobudur.
- Bahwa saat kejadian tindak pidana pornografi tersebut saksi sedang berada didalam kamar dan mendengar suara keributan;
- Bahwa kemudian saksi keluar dan mencoba untuk meleraikan keributan adu mulut yang terjadi antara kubu Anak Catur Setyo dan kubu saksi LASTRIANA,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dikarenakan masih adu mulut akhirnya saksi memanggil petugas Kepolisian untuk mengamankan keadaan.

- Bahwa Saksi mendapat keterangan Anak Catur melakukan perekaman terhadap saksi LASTRIANA dan anak saksi ANNISA serta anak saksi ALEEZA ketika mereka sedang beraktivitas mandi.
- Bahwa kamar mandi tempat saksi LASTRIANA maupun anak CATUR mandi adalah berupa bilik-bilik dimana bagian atas berongga sehingga apabila ada orang yang naik atau dapat menggapainya bisa melihat keadaan di bilik sebelahnya.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, anak CATUR SETYO NUGROHO menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi LASTRIANA DWI PUSPITA AYU Binti H. SUWITO yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan anak saksi ANNISA NUR ZAHRANY Binti TEGUH JATI SUKMONO, yang masing-masing memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Mungkid pada tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi LASTRIANA DWI PUSPITA AYU dan anak saksi ANNISA NUR ZAHRANY tersebut, anak CATUR SETYO NUGROHO menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan Ahli yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Ahli **BASRI, SH, M.Hum Bin SUTAN KARANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris LP3M Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 1997-1998, Kepala Bagian Kemahasiswaan Tahun 1998-2000, Ketua Bagian Hukum Pidana Tahun 2006-2008, Ketua Prodi Ilmu Hukum Tahun 2008-2009,
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara kasus tindak pidana Korupsi di Semarang tahun 2011, Kasus penipuan dalam jual beli tanah tahun 2014, tindak pidana pupuk bersubsidi tahun 2016, tindak pidana penganiayaan tahun 2016, tindak pidana pornografi tahun 2017, tindak pidana kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan meninggal dunia tahun 2017 dan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika tahun 2017;

Halaman **12** dari **25** Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan setelah melihat perbuatan Anak Catur dimana anak Catur telah dengan sengaja melakukan kegiatan merekam saksi LASTRIANA, anak saksi ANNISA dan anak saksi ALEEZA tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 35, dan pasal 37 UNDANG-UNDANG RI NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI, dimana unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah
 - Setiap orang
 - Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek atau model
 - Yang mengandung muatan pornografi
- Bahwa menurut pendapat Ahli jika dilihat dari video yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut unsur dari “menjadikan anak sebagai objek dalam pornografi” sudah terpenuhi, meskipun video tersebut tidak disebar luaskan, karena dalam pasal tersebut tidak mengandung unsur atau tidak sampai pada penyebaran dari video atau hasil rekaman
- Bahwa yang dimaksud media komunikasi dalam pasal 281 KUHPidana tidak terbatas. Bahwa media komunikasi adalah sebuah media atau alat yang dapat dipergunakan untuk berkomunikasi atau menunjukkan sesuatu kepada orang lain.

2. Ahli **PURWONO HENDRADI, S.Kom., M.Kom**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen pada Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang;
- Bahwa Ahli pernah bekerja sebagai instruktur komputer pada Lembaga Pendidikan dan Keterampilan dan Komputer Jakarta tahun 1994-1995, Dosen tetap di Universitas AKI Semarang tahun 1995-2005, Instruktur Pemrograman Database LPK IKIN tahun 1995-1997, Dosen Tetap Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang dari tahun 2005-sekarang;
- Bahwa ahli juga merupakan Konsultan Akreditasi Program Study PTS tahun 2009-sekarang;
- Bahwa dalam perkara anak CATUR SETYO NUGROHO dan ahli membentuk tim yang terdiri dari ahli jaringan Komputer dan Komunikasi Data serta ahli Forensik Digital;
- Bahwa setelah melihat video yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut frame per frame dan telah dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli, didapat keterangan dari perangkat lunak Exiftool muncul keterangan tanggal rekaman adalah 2017:06:26 12:39:00+07:00 yang artinya terjadi pada tanggal 28 Juni 2017 waktu 12 lewat 39 menit dimana sesuai dengan keterangan dari saksi korban.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa jika menggunakan aplikasi Exift Tool menyatakan merk perangkat adalah Xiaomi Yi, sedangkan HP merk Xiaomi warna gold merupakan perangkat yang digunakan untuk monitoring dari alat rekam terbukti dengan adanya aplikasi yang terinstal dan sesuai dengan alat rekam dengan komunikasi wireless yang sifatnya 'peer to peer' yaitu hanya berhubungan dengan satu alat.
- Ahli menerangkan hasil analisa menggunakan perangkat lunak exiftool, media info, movavi video editor dan freeVideoToJpg menyatakan merk kamera adalah Xiaoyi Avc encoder, sehingga dapat disimpulkan bahwa rekaman tersebut adalah Asli .

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak CATUR SETYO NUGROHO Bin SUYADI, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak mengerti dimintai keterangan di persidangan terkait perbuatan pidana pornografi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar jam 12.30 Wib di kawasan Hotel De Borobudur yang terletak di Dusun Mendut, Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid, Kab. Magelang;
- Bahwa perbuatan pornografi tersebut anak lakukan dengan cara merekam orang yang lagi mandi di dalam kamar mandi yaitu saksi LASTRIANA DWI PUSPITA AYU dan kedua anak saksi masing-masing ANNISA NUR ZAHRYAN dan ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA menggunakan seperangkat kamera merk Xiaomi Yi yang terpasang di tongsis warna hitam merk Atlanta SMP-07;
- Bahwa anak merekam dari bilik kamar mandi Hotel De Borobudur yang berada di sebelahnya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 anak dan keluarganya mengikuti acara wisata arung jeram yang dikelola oleh manajemen Hotel De Borobudur di sungai Elo, setelah kegiatan arung jeram selesai anak menuju Hotel De Borobudur untuk mandi di bilik kamar mandi yang disediakan hotel dan bilik kamar mandi tersebut berjumlah ± 10 yang saling bersebelahan,
- Bahwa pada saat mau mandi tersebut anak membawa peralatan mandi dan seperangkat kamera merk Xiaomi Yi warna putih yang terpasang di tongsis warna hitam merk Atlanta SMP-07 yang sebelumnya dipergunakan oleh anak untuk kegiatan arung jeram dan sebuah Handphone merk Xiaomi warna emas.
- Bahwa setelah berada di kamar mandi kemudian anak menutup dan mengunci pintu dari dalam, selanjutnya anak mendengar di sebelah kamar mandi yang dipakai oleh anak ada suara orang sedang mandi hingga kemudian timbul niat anak untuk merekam gambar dengan alat kamera yang telah disiapkan

Halaman **14** dari **25** Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak memegang gagang kamera / tongsis dan menyalakan kamera untuk merekam kegiatan orang yang sedang mandi di sebelah kamar mandi yang dipakai oleh anak, setelah anak memastikan kamera tersebut siap merekam selanjutnya gagang kamera / tongsis tersebut oleh anak ditarik supaya panjang dengan tujuan dapat menjangkau sasaran yang akan direkam, selanjutnya gagang kamera / tongsis oleh anak diarahkan ke atas dan kamera tersebut diarahkan ke dalam bilik kamar mandi sebelah dan anak merekam ± 5 (lima) menit 17 detik.
- Bahwa di dalam bilik kamar mandi sebelah tersebut terdapat 3 (tiga) orang perempuan yang sedang mandi yaitu LASTRIANA DWI PUSPITA AYU dan kedua anak saksi masing-masing ANNISA NUR ZAHRANY dan ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA;
- Bahwa anak telah berhasil merekam ketiga saksi tersebut pada saat sedang mandi yang kondisinya sama sekali tidak mengenakan busana;
- Bahwa kemudian salah seorang dari perempuan yang mandi tersebut melihat bahwa ada kamera dalam keadaan menyala mengarah kepada mereka yang berada didalam kamar mandi.
- Bahwa anak merasa perbuatannya telah diketahui lalu anak panik dan menarik tongsis kemudian memperpendek tongsis tersebut lalu mematikan kamera, selanjutnya anak mendengar pintu kamar mandi digedor-gedor dari luar dan banyak orang yang datang, selanjutnya anak membuang kamera di saluran pembuangan air di bawah pintu dan meletakkan Handphonenya di tempat sabun, selanjutnya anak keluar dari kamar mandi dan di luar ada beberapa orang yang tidak dikenal oleh anak langsung memarahi anak;
- Bahwa anak mengakui perbuatannya dan barang bukti berupa kamera, tongsis dan Handphone juga ditemukan oleh beberapa saksi yang berada di lokasi kejadian, selanjutnya anak dilaporkan kepada petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut secara hukum.
- Bahwa anak telah meminta maaf kepada saksi korban, dan saksi korban telah memaafkan perbuatan Anak.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan Ahli tersebut Penuntut Umum telah pula menghadirkan ke persidangan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah camera merk Xiaomi Yi warna putih beserta sim card nya yang terpasang di tongsis warna hitam merk atlanta SMP-07;
- 1 (Satu) buah baju motif kotak kotak warna hitam putih;
- 1 (Satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Keterangan Anak, Alat Bukti Surat dan Barang Bukti, maka di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar jam 12.30 Wib di kawasan Hotel De Borobudur yang terletak di Dusun Mendut, Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid, Kab. Magelang melakukan perbuatan pornografi dengan cara merekam orang yang lagi mandi di dalam kamar mandi;
- Bahwa perbuatan pornografi tersebut anak lakukan dengan cara merekam orang yang lagi mandi di dalam kamar mandi yaitu saksi LASTRIANA DWI PUSPITA AYU dan kedua anak saksi masing-masing ANNISA NUR ZAHRYAN dan ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA menggunakan seperangkat kamera merek Xiaomi Yi yang terpasang di tongsis warna hitam merek Atlanta SMP-07;
- Bahwa anak merekam dari bilik kamar mandi Hotel De Borobudur yang berada di sebelah kamar mandi saksi LASTRIANA DWI PUSPITA dan kedua anaknya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 anak dan keluarganya mengikuti acara wisata arung jeram yang dikelola oleh manajemen Hotel De Borobudur di sungai Elo, setelah kegiatan arung jeram selesai anak menuju Hotel De Borobudur untuk mandi di bilik kamar mandi yang disediakan hotel dan bilik kamar mandi tersebut berjumlah ± 10 yang saling bersebelahan,
- Bahwa pada saat mau mandi tersebut anak membawa peralatan mandi dan seperangkat kamera merek Xiaomi Yi warna putih yang terpasang di tongsis warna hitam merek Atlanta SMP-07 yang sebelumnya dipergunakan oleh anak untuk kegiatan arung jeram dan sebuah Handphone merk Xiaomi warna emas.
- Bahwa setelah berada di kamar mandi kemudian anak menutup dan mengunci pintu dari dalam, selanjutnya anak mendengar di sebelah kamar mandi yang dipakai oleh anak ada suara orang sedang mandi hingga kemudian timbul niat anak untuk merekam gambar dengan alat kamera yang telah disiapkan;
- Bahwa kemudian anak memegang gagang kamera / tongsis dan menyalakan kamera untuk merekam kegiatan orang yang sedang mandi di sebelah kamar mandi yang dipakai oleh anak;
- Bahwa setelah anak memastikan kamera tersebut siap merekam selanjutnya gagang kamera / tongsis tersebut oleh anak ditarik supaya panjang dengan tujuan dapat menjangkau sasaran yang akan direkam, selanjutnya gagang kamera/ tongsis oleh anak diarahkan ke atas dan kamera tersebut diarahkan ke dalam bilik kamar mandi sebelah dan anak merekam ± 5 (lima) menit 17 detik.
- Bahwa di dalam bilik kamar mandi sebelah tersebut terdapat 3 (tiga) orang perempuan yang sedang mandi yaitu saksi LASTRIANA DWI PUSPITA AYU dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak saksi masing-masing ANNISA NUR ZAHRANY dan ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA, dan anak telah berhasil merekam ketiga saksi tersebut pada saat sedang mandi yang kondisinya sama sekali tidak mengenakan busana;

- Bahwa kemudian salah seorang dari perempuan yang mandi tersebut melihat bahwa ada kamera dalam keadaan menyala mengarah kepada mereka yang berada didalam kamar mandi.
- Bahwa anak merasa perbuatannya telah diketahui lalu anak panik dan menarik tongsis kemudian memperpendek tongsis tersebut lalu mematikan kamera, selanjutnya anak mendengar pintu kamar mandi digedor-gedor dari luar dan banyak orang yang datang, selanjutnya anak membuang kamera di saluran pembuangan air di bawah pintu dan meletakkan Handphonenya di tempat sabun, selanjutnya anak keluar dari kamar mandi dan di luar ada beberapa orang yang tidak dikenal oleh anak langsung memarahi anak;
- Bahwa anak mengakui perbuatannya dan barang bukti berupa kamera, tongsis dan Handphone juga ditemukan oleh beberapa saksi yang berada di lokasi kejadian, selanjutnya anak dilaporkan kepada petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut secara hukum.
- Bahwa anak telah meminta maaf kepada saksi korban, dan saksi korban telah memaafkan perbuatan Anak.

Menimbang, bahwa Anak telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka dengan Dakwaan Kombinasi, yaitu Dakwaan yang berbentuk Kumukatif dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sebagai berikut :

PERTAMA :

Kesatu : Didakwa dengan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, DAN :

Kedua : Didakwa dengan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

ATAU :

KEDUA : Didakwa dengan Pasal 281 ke- 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut. Dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan Hakim Anak mempertimbangkan dakwaan yang dipandang tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan untuk itu Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama yang dikumulatifkan dengan Dakwaan Kedua yaitu Melanggar Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi;

Ad.1. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur **Setiap Orang**, yang dimaksud dengan istilah Setiap Orang adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi anak **CATUR SETYO NUGROHO Bin SUYADI** di persidangan. Di awal persidangan telah diperiksa identitas Anak, dan Anak membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri anak. Selanjutnya di persidangan Anak menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan anak;

Ad.2. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu dengan yang lain menyatakan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 anak dan keluarganya mengikuti acara wisata arung jeram yang dikelola oleh manajemen Hotel De Borobudur di sungai Elo, setelah kegiatan arung jeram selesai anak menuju Hotel De Borobudur yang terletak di Dusun Mendut, Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid, Kab. Magelang untuk mandi. Di bagian luar hotel tersebut disediakan bilik kamar mandi yang berjumlah 10 (sepuluh) bilik dan saling bersebelahan. Pada saat mau mandi tersebut anak membawa peralatan mandi dan seperangkat kamera merek Xiaomi Yi warna putih yang terpasang di tongsis warna hitam merek Atlanta SMP-07 yang sebelumnya dipergunakan oleh anak untuk kegiatan arung jeram dan sebuah Handphone merk Xiaomi warna emas.

Menimbang, bahwa setelah berada di kamar mandi kemudian anak menutup dan mengunci pintu dari dalam, selanjutnya anak mendengar di sebelah kamar mandi yang dipakai oleh anak ada suara orang sedang mandi hingga kemudian timbul niat anak untuk merekam gambar dengan alat kamera yang telah disiapkan. Di sebelah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi yang dipakai oleh anak tersebut, saksi LASTRIANA DWI PUSPITA AYU dan kedua anak saksi masing-masing ANNISA NUR ZAHRANY dan ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA sedang mandi yang juga baru selesai mengikuti kegiatan arung jeram di sungai Elo. Kemudian anak memegang gagang kamera / tongsis dan menyalakan kamera untuk merekam kegiatan orang yang sedang mandi di sebelah kamar mandi yang dipakai oleh anak, setelah anak memastikan kamera tersebut siap merekam selanjutnya gagang kamera / tongsis tersebut oleh anak ditarik supaya panjang dengan tujuan dapat menjangkau sasaran yang akan direkam, selanjutnya gagang kamera / tongsis oleh anak diarahkan ke atas dan kamera tersebut diarahkan ke dalam bilik kamar mandi sebelah dan anak merekam ± 5 (lima) menit 17 detik.

Menimbang, bahwa di dalam bilik kamar mandi sebelah tersebut terdapat 3 (tiga) orang perempuan yang sedang mandi yaitu saksi LASTRIANA DWI PUSPITA AYU dan kedua anak saksi masing-masing ANNISA NUR ZAHRANY dan ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA, dan anak telah berhasil merekam ketiga saksi tersebut pada saat sedang mandi yang kondisinya sama sekali tidak mengenakan busana. Kemudian salah seorang dari anak saksi LASTRIANA DWI PUSPITA AYU yang mandi melihat bahwa ada kamera dalam keadaan menyala mengarah kepada mereka yang berada didalam kamar mandi. Anak merasa perbuatannya telah diketahui lalu anak panik dan menarik tongsis kemudian memperpendek tongsis tersebut lalu mematikan kamera, selanjutnya anak mendengar pintu kamar mandi digedor-gedor dari luar dan banyak orang yang datang, selanjutnya anak membuang kamera di saluran pembuangan air di bawah pintu dan meletakkan Handphonenya di tempat sabun, selanjutnya anak keluar dari kamar mandi dan di luar ada beberapa orang yang tidak dikenal oleh anak langsung memarahi anak;

Menimbang, bahwa anak mengakui perbuatannya dan barang bukti berupa kamera, tongsis dan Handphone juga ditemukan oleh beberapa saksi yang berada di lokasi kejadian, selanjutnya anak dilaporkan kepada petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut secara hukum, dengan demikian Hakim Anak berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kedua yaitu Dakwaan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu telah terbukti dan terpenuhi, maka Hakim Anak mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Kumulatif Kesatu tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan Kumulatif Kedua, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu dengan yang lain menyatakan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 anak dan keluarganya mengikuti acara wisata arung jeram yang dikelola oleh manajemen Hotel De Borobudur di sungai Elo, setelah kegiatan arung jeram selesai anak menuju Hotel De Borobudur yang terletak di Dusun Mendut, Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid, Kab. Magelang untuk mandi. Di bagian luar hotel tersebut disediakan bilik kamar mandi yang berjumlah 10 (sepuluh) bilik dan saling bersebelahan. Pada saat mau mandi tersebut anak membawa peralatan mandi dan seperangkat kamera merek Xiaomi Yi warna putih yang terpasang di tongsis warna hitam merek Atlanta SMP-07 yang sebelumnya dipergunakan oleh anak untuk kegiatan arung jeram dan sebuah Handphone merk Xiaomi warna gold.

Menimbang, bahwa setelah berada di kamar mandi kemudian anak menutup dan mengunci pintu dari dalam, selanjutnya anak mendengar di sebelah kamar mandi yang dipakai oleh anak ada suara orang sedang mandi hingga kemudian timbul niat anak untuk merekam gambar dengan alat kamera yang telah disiapkan. Di sebelah kamar mandi yang dipakai oleh anak tersebut, saksi LASTRIANA DWI PUSPITA AYU dan kedua anak saksi masing-masing ANNISA NUR ZAHRANY dan ALEEZA TIARA NUR FEBRIANA sedang mandi yang juga baru selesai mengikuti kegiatan arung jeram di sungai Elo.

Menimbang,. Bahwa Anak CATUR SETYO NUGROHO telah mengambil gambar bergerak atau melakukan perekaman atau membuat video dari anak saksi ANNISA NUR ZAHRANY Binti TEGUH JATI SUKMONO bersama dengan ibu saksi yaitu saksi LASTRIANA dan adik saksi, dengan menggunakan alat berupa kamera yang dipasang pada tongsis dan pada kamera tersebut sudah terpasang wireless sehingga hasil gambar dari camera tersebut secara langsung dapat dilihat atau dipantau dari sebuah handphone yang didalamnya sudah terpasang aplikasi.

Menimbang, bahwa anak saksi ANNISA NUR ZAHRANY Binti TEGUH JATI SUKMONO dalam rekaman video tersebut sedang melakukan kegiatan mandi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bilik kamar mandi dan pada saat mandi anak saksi ANNISA NUR ZAHRANY Binti TEGUH JATI SUKMONO dalam keadaan bugil atau tidak mengenakan satu bajupun. Bahwa menurut undang-un, dang ini, setiap orang dilarang memproduksi pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Bahwa didalam hasil rekaman video yang dibuat oleh Anak CATUR, terlihat bahwa anak saksi ANNISA NUR ZAHRANY Binti TEGUH JATI SUKMONO sedang mandi dalam keadaan telanjang, tanpa menggunakan busana.

Menimbang, bahwa anak saksi ANNISA NUR ZAHRANY Binti TEGUH JATI SUKMONO berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana dikuatkan dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4017/IST/2005 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda Drs. H. ISLANSYAH, MM. Selanjutnya anak saksi Aleeza Tiara Nur Febriana baru berusia 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana dikuatkan dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LT-21062011-0078 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudun dan Pencatatan Sipil Drs.H. Jony Bachtiar Seman, M.Si.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Hakim Anak berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaaan Kumulatif Kesatu dan Kumulatif Kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Pornografi";

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Anak tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik karena Alasan Pembener maupun Alasan Pemaaf, maka terhadap Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Anak dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) menyatakan bahwa faktor yang menjadi penyebab klien (Anak) melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah:

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebiasaan klien yang kurang baik yaitu suka iseng atau usil berakibat pada kerugian pada orang lain;
- Faktor keteledoran dari orang tua klien dimana klien selama ini hanya di asuh oleh ibunya karena ayah klien sudah meninggal dunia sedangkan satu-satunya saudara klien sudah menikah dan tinggal di daerah Depok Jawa Barat;
- Tempat kejadian perkara (TKP) yaitu setiap bilik kamar mandi Hotel De Borobudur yang tidak dipasang atap/ plafon sehingga memungkinkan orang lain untuk melakukan perbuatan iseng seperti yang dilakukan klien terhadap saksi korban;
- Klien yang masih anak-anak saat kejadian sehingga kurang bisa berpikir jauh ke depan tentang akibat dari perbuatan yang dilakukannya;
- Kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama, sehingga klien menjadi lemah iman dan tidak memiliki pengendalian diri yang kuat untuk mengontrol perbuatannya;
- Untuk pendidikan formal, klien termasuk siswa berprestasi sedangkan dibidang non formal terutama di bidang olahraga klien masuk dalam tim sekolah sepak bola (SSB) Muntilan United;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Anak selanjutnya merekomendasikan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa Pengawasan mengacu pada ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf b butir ke-3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek kepentingan terbaik bagi anak, dimana tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan akibat pengaruh dari perkembangan teknologi terutama maraknya media digital yang sekarang ini bisa diakses dengan mudah bagi setiap orang. Anak belum bisa memfilter/ menyaring sisi positif dan negatif dari setiap informasi digital yang diterimanya;

Penting bahwa Anak mesti disadarkan terhadap perbuatan/ perilakunya yang salah. Perbuatan yang dilakukan anak akibat Pola asuh yang salah serta kurangnya pengawasan dan kontrol dari orang tua anak. Sebagai seorang yang berprofesi sebagai guru seharusnya orang tua anak (Ibu) tidak hanya mampu memberikan pendidikan formal namun juga pendidikan moral dan agama bagi Anak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Hakim Anak sependapat dengan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan anak untuk menjatuhkan pidana dengan Syarat bagi Anak. Namun pidana dengan syarat berupa Pelatihan yang diadakan oleh PSMP Antasena Magelang untuk mengikuti program pendampingan luar panti

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) bulan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana tidak disertai dengan kesanggupan dan pernyataan kesediaan dari pihak PSMP Antasena Magelang. Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan pihak PSMP Antasena Magelang. Selain itu pihak dari PSMP Antasena Magelang tidak pernah dilibatkan selama anak menghadapi proses hukum mulai dari proses penyidikan hingga proses persidangan;

Menimbang, bahwa tanpa adanya kejelasan mengenai program pendampingan luar panti selama 4 (empat) bulan, maka menurut Hakim Anak kegiatan tersebut nantinya akan berdampak tidak baik bagi kegiatan anak di sekolah formal. Anak selama ini merupakan siswa berprestasi baik dibidang pengetahuan (formal) maupun dibidang olahraga yaitu sepakbola;

Menimbang, bahwa Hakim Anak berpendapat bahwa penjatuhan pidana dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat tepat dijatuhkan kepada Anak. Di dalam Pembelaanya serta Permohonan dari orang tua anak dan tokoh Masyarakat yaitu Kepala Desa Sewukan yang menginginkan agar Anak dapat membantu mengerjakan administrasi di Kantor Desa Sewukan yang berhubungan dengan teknologi dan komunikasi;

Menimbang, bahwa menurut hakim anak pidana dengan Syarat berupa Pelayanan Masyarakat. dapat memberikan kemanfaatan hukum bagi anak agar diantara warga masyarakat bisa saling menghormati dan menghargai. Pidana dengan Syarat berupa Pelayanan Masyarakat selama 40 (empat puluh) jam membantu mengerjakan administrasi ringan di Kantor Desa Sewukan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang dilakukan anak tanpa mengganggu jadwal pendidikan formal anak. Kegiatan tersebut tidak dilakukan berbarengan dengan kegiatan sekolah Anak;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan, Hakim Anak sependapat dengan Penuntut Umum yang statusnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dipidanya Anak tersebut maka Anak haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim Anak akan mempertimbangkan juga keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak; Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan anak mengakibatkan saksi dan anak saksi korban mengalami trauma;

Keadaan yang Meringankan :

- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih mempunyai masa depan yang panjang dan bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari;
- Anak masih bersekolah sebagai Pelajar SMA Negeri 1 Muntilan dan merupakan siswa yang berprestasi;
- Anak belum pernah dihukum;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Pasal-pasal lainnya dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak **CATUR SETYO NUGROHO Bin SUYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pornografi**";
2. Menjatuhkan Pidana Dengan Syarat berupa Pelayanan Masyarakat yaitu membantu mengerjakan administrasi ringan di Kantor Desa Sewukan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang selama 40 (empat puluh) jam, dengan ketentuan kegiatan pelayanan tersebut tidak berbarengan dengan kegiatan sekolah Anak;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah camera merk Xiaomi Yi warna putih beserta sim card nya yang terpasang di tongsis warna hitam merk atlanta SMP-07;
Dikembalikan kepada saksi NUR ROCHMAN;
 - 1 (Satu) buah baju motif kotak kotak warna hitam putih;
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna biru;
Dikembalikan kepada Anak CATUR SETYO NUGROHO Bin SUYADI;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS Tanggal 28 Desember 2017, oleh DAVID DARMAWAN,SH, selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Mungkid. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh HERMAWATI, SH, Panitera Pengganti, dihadiri TRI WIDIYANI AMBARWATI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman **24** dari **25** Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang, dan dihadapan Anak yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Orang Tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Magelang.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ANAK TERSEBUT,

HERMAWATI, SH.

DAVID DARMAWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)